



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2017/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah Sidang Terpadu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2017, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Kelas dengan Register Nomor 104/Pdt.P/2017/PA.Crp. Tanggal 23 Maret 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama **Pemohon II** (Pemohon II) secara syari'at Islam pada tanggal 30 Desember 2006 di Desa Tanjung Gelang Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, dengan status pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sibuk** dengan mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama:

Hal.1 dari 10 hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi ke 1;

- saksi ke 2;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan, dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- **Anak ke 1**, perempuan, lahir pada tanggal 20 November 2007

- **Anak ke 2**, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juni 2012

6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Buku Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melengkapi administrasi pernikahan;

7. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbath nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan Buku Nikah;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

PRIMER:

a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2006 di Desa Tanjung Gelang Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong;

c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal.2 dari 10 hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup pada tanggal 31 Maret 2017 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Curup, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggang waktu 14 hari (sampai dengan tanggal 13 April 2017) ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan adanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1702062210130003 tanggal 22 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor 021/kua.07.3/03/PW.01/03/2017 a.n. Iriyan Jaga dan Pita Hati tanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong (P.2);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1.bi
n, umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di Tanjung Gelang, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Pemohon I;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 30 Desember 2006 di Desa Tanjung Gelang Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa, yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sibuk**;

Hal.3 dari 10 hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **saksi ke 1** dan **saksi ke 2** dengan mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan pada saat menikah;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan);
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan dan memperlakukan perkawinan Pemohon I dan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di KUA dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah untuk mengurus akte kelahiran anaknya;

2.-----bi
n, umur ...tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Desa Tanjung Gelang, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 30 Desember 2006 di Desa Tanjung Gelang Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sibuk**;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **saksi ke 1** dan **saksi ke 2** dengan mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan pada saat menikah;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan;

Hal.4 dari 10 hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan);
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan dan mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di KUA dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah untuk mengurus akte kelahiran anaknya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya Hakim Tunggal mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Curup berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran maka pemeriksaan permohonan Pemohon dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup tanggal 31 Maret 2017, hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI dan selama dalam tenggang waktu 14 hari (hingga tanggal 13 April 2017) ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan karena merasa dirugikan

Hal.5 dari 10 hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai suami isteri, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dan kepentingan hukum mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah menikah secara Syariat Islam pada tanggal 30 Desember 2006 di Desa Tanjung Gelang Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi bernama **saksi ke 1** dan **saksi ke 2** dengan mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada KUA tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.1 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang menyatakan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri Pemohon I, Hakim Tunggal menilai alat bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan sehingga memerlukan alat bukti lain untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa asli Surat Keterangan Kepala KUA Kecamatan Kota Padang, yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, Hakim Tunggal menilai alat bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan sehingga memerlukan alat bukti lain untuk dapat dipertimbangkan;

Hal.6 dari 10 hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, secara formal dapat diterima karena telah disumpah, telah memberikan keterangan seorang demi seorang, keterangan keduanya pada intinya melihat langsung prosesi akad nikah Pemohon I dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kedua saksi menyaksikan sendiri Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah sejak lama dan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan), Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama berumah tangga dan tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad, Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan Pemohon I satu-satunya suami Pemohon II, dan tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut menjadi petunjuk bagi Hakim Tunggal tentang adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terungkap di persidangan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim Tunggal memperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2006 di Desa Tanjung Gelang Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **saksi ke 1** dan **saksi ke 2** dengan mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan);
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad dan Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terdaftar pada KUA Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong;

Hal.7 dari 10 hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 1, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, karena telah terdapat calon suami (Pemohon I), calon Isteri (Pemohon II), wali nikah ayah kandung Pemohon II, 2 (dua) orang saksi dan adanya ijab qabul serta mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 2, Hakim Tunggal berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah An-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 299 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim Tunggal sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : *"maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak terdiri dari 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan selama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 4, Hakim Tunggal berpendapat tidak ada hal-hal yang dapat merusak keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya patut dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada

Hal.8 dari 10 hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2006 di Desa Tanjung Gelang Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 5, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2006 di Desa Tanjung Gelang Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di ruang sidang Kantor Camat Kecamatan Padang Ulak Tanding pada hari **Jum'at** tanggal **21 April 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** sebagai

Hal.9 dari 10 hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup, dengan Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2017/PA.Crp., tanggal 29 Maret 2017 untuk memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Marina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Marina, S.H.

Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2.	Proses-----	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan-----	Rp. 200.000,-
4.	Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5.	Materei-----	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal.10 dari 10 hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2017/PA Crp.